



**BUPATI SERANG**  
**PROVINSI BANTEN**  
PERATURAN BUPATI SERANG  
NOMOR 125 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM  
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 308 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, kelancaran, dan efektivitas dalam pemberian layanan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perlu diberikan layanan bantuan hukum secara professional dan proporsional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
9. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia (selanjutnya disingkat LKBH KORPRI) adalah satuan pelaksana kegiatan dibidang pendampingan dan bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara dan Keluarga.
10. Pemberi Bantuan Hukum adalah advokat/ lembaga bantuan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Serang untuk memberikan layanan jasa pendampingan dan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus.
11. Penerima Bantuan Hukum adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.

12. Asas . . .
12. Asas Keadilan adalah asas yang menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.
  13. Asas Persamaan Hak dan Kedudukan di Hadapan Hukum adalah asas tidak ada perbedaan penerima bantuan hukum.
  14. Asas Praduga Tidak Bersalah adalah asas yang melekat setiap penerima bantuan yang harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan dipersidangan.
  15. Asas Transparansi adalah asas yang memberikan kepada penerima bantuan hukum untuk memperoleh informasi secara benar, jujur dan bertanggungjawab.

#### Pasal 2

Bantuan Hukum kepada ASN dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Keadilan;
- b. Persamaan Hak dan Kedudukan di Hadapan Hukum;
- c. Praduga Tidak Bersalah; dan
- d. Asas Transparansi.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

### BAB II

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum diberikan kepada ASN Pemerintah Kabupaten Serang yang menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ASN.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Bantuan Hukum Litigasi; dan
  - b. Bantuan Hukum Non Litigasi.

- (3) Penyelenggaraan . . .
- (3) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum, serta melakukan Penyuluhan Hukum kepada ASN dimasing-masing instansi.
  - (4) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berkaitan dengan perkara pidana khusus, seperti : korupsi, terorisme, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

#### Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas perkara pidana.
- (2) Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
  - a. Konsultasi Hukum;
  - b. Pendapat Hukum; dan
  - c. Nasehat Hukum.

#### Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum bagi ASN diselenggarakan oleh LKBH KORPRI.
- (2) Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum berkedudukan di KORPRI Kabupaten Serang.
- (3) Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Menerima permohonan pendampingan bantuan hukum;
  - b. Menetapkan diterima atau tidaknya permohonan bantuan hukum;
  - c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan bantuan hukum; dan
  - d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pendampingan dan bantuan hukum.

### BAB III

#### PROSEDUR PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

#### Pasal 7

- (1) ASN yang membutuhkan bantuan hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Ketua KORPRI selaku Kepala Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama, umur, pekerjaan dan alamat pemohon serta uraian ringkas (sinopsis) perkara hukum dihadapi.
- (3) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :

- a. Surat . . .
- a. Surat keterangan atasan dari instansi yang bersangkutan; dan
  - b. Dokumen yang berkenaan dengan perkara yang dihadapi.
- (4) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan diterima, Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum menetapkan diterima atau tidaknya permohonan bantuan hukum dimaksud.

BAB IV  
PROSES PEMBERIAN BANTUAN HUKUM  
Pasal 8

- (1) Sekretariat Penyelenggaraan Bantuan Hukum menunjuk pemberi bantuan hukum yang akan memberikan pendampingan dan bantuan hukum.
- (2) Pemberi bantuan hukum yang telah ditunjuk akan mendampingi penerima bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus.
- (3) Pemberi bantuan hukum bertanggungjawab mendampingi penerima bantuan hukum sampai selesainya proses peradilan tingkat pertama.

BAB V  
BIAYA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM  
Pasal 9

- (1) LKBH KORPRI menganggarkan biaya penyelenggaraan bantuan hukum bagi ASN dalam bentuk jasa biaya advokasi.
- (2) Besarnya biaya jasa advokasi pendampingan dan bantuan hukum yang diberikan untuk setiap perkara disesuaikan dengan kemampuan anggaran LKBH KORPRI.
- (3) Biaya jasa advokasi pendampingan dan bantuan hukum yang dianggarkan sudah termasuk Pajak Penghasilan (Pph) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menjadi beban pemberi bantuan hukum.
- (4) Biaya jasa advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. Biaya transportasi;
  - b. Biaya akomodasi dan konsumsi;
  - c. Biaya materai;
  - d. Biaya fotocopy;
  - e. Biaya sita;
  - f. Biaya eksekusi;
  - g. Biaya komunikasi; dan
  - h. Biaya – biaya lain yang timbul dalam setiap menjalankan tugas pendampingan dan bantuan hukum.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 26 Desember 2022

BUPATI SERANG,

ttd

RATU TATU CHASANA

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2022 NOMOR 125

**Salinan sesuai dengan Aslinya,**

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SERANG**

**ttd**

**SUGI HARDONO, SH., MM  
NIP. 19670321 199203 1 008**